

## **Evaluasi *Islam Wasathiyah* dalam Kurikulum Pendidikan Islam (Analisis Buku Ajar PAI Kelas XI)**

**Narko, Mukh Nursikin**

UIN Salatiga, Indonesia

Email: [magelangnarko@gmail.com](mailto:magelangnarko@gmail.com), [ayabnursikin@gmail.com](mailto:ayabnursikin@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi *Islam wasathiyah* dimensi *tasamuh* dalam kurikulum pendidikan Islam. Dengan cara menganalisis *Islam wasathiyah* dimensi *tasamuh* pada materi buku ajar Pendidikan Agama Islam keluaran Kementerian Agama (Kemenag) RI. Metode kualitatif dengan pendekatan *library research* digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai *wasathiyah-tasamuh* telah disampaikan secara konkrit baik ranah teoretis ataupun pragmatis dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya belum menyajikan toleransi internal muslim dari perbedaan *ushuliyah*, seperti halnya perbedaan *ushuliyah* yang terjadi pada sunni-syiah yang menyebabkan terjadinya konflik hingga kekerasan. Materi ajar belum mampu menjawab pluralitas mazhab Islam kontemporer. Sunni-syiah masih membutuhkan kerangka teologis yang dapat merekonsiliasi keduanya hingga mendorong terjadinya persaudaraan dan persatuan. Diperlukan materi ajar *wasathiyah-tasamuh* yang lebih luas dan mendalam sehingga tujuan kurikulum untuk dapat bersikap moderat dan menegakkan *ukhawah basyariah*, *ukhawah islamiyah*, *ukhawah wathaniyah* betul-betul dapat terrealisasi dalam kehidupan nyata.

**Kata kunci:** *Evaluasi Islam Wasathiyah, Kurikulum Pendidikan Islam, Buku Ajar PAI*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk. Kemajemukan ini bukan saja pada suku dan budaya, tetapi juga pada ranah keyakinan teologi (Hamid, 2025, hlm. 4). Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia (Kusnandar, 2022), di dalamnya masih diwarnai dengan ketegangan dan konflik internal lintas mazhab (Zulkifli, 2023, hlm. 137). Menurut Amal dan Shodiq, konflik dan kekerasan sektarian mazhab minoritas dan *mainstream* telah mendominasi hubungan intra-Muslim (Amal & Shodiq, 2021, hlm. 210). Seperti pembakaran puluhan rumah warga Syiah oleh Sunni hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa pengikut Syiah di Sampang, Madura pada 2012 (Mujtahidin dkk., 2017, hlm. 124).

Arifin menyebutkan konflik Sunni-Syiah di Sampang tersebut disebabkan karena sikap eksklusivisme pemeluk agama terhadap ajarannya (Arifin, 2023, hlm. 42). Sementara, Huda dan Rahim menyebut munculnya konflik di tengah-tengah perbedaan seringkali disebabkan karena sikap fanatisme agama yang berselubung pada ideologi “paripurna” sebagai legitimasi (Huda & Rahim, 2023, hlm. 34). Dalam artian, demi menjaga eksistensi dan dominasi kelompok atau golongan, seseorang cenderung gemar mengatasnamakan keyakinan beserta dalil-dalil favoritnya sebagai landasan propaganda (Irfan, 2018, hlm. 122). Memang, hubungan Sunni-Syiah sepanjang sejarahnya sangat sulit lepas dari kontestasi politik dalam merebut makna Islam, terutama sejak revolusi Islam Iran di bawah komando Ayatollah Ruhollah Khomeini pada tahun 1979 (Imran dkk., 2023, hlm. 3).

Permasalahan di atas menunjukkan belum berhasilnya Pendidikan Agama Islam dalam mewujudkan Muslim yang moderat. Diperlukan kerangka teologis yang dapat merekonsiliasi dan mendorong persaudaraan antar entitas Muslim dengan madzhab yang

berbeda. Sehingga menjadi Muslim moderat yang mampu beradaptasi terhadap pluralitas, termasuk pluralitas mazhab (Zuhdi, 2018, hlm. 2–4).

Dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum menjadi pemeran utama dalam mendorong perubahan sosial dan menumbuhkan masyarakat yang inklusif, berkeseimbangan, dan hidup selaras dengan pluralitas (Zahrah dkk., 2024, hlm. 195). Sebagaimana dalam komponen tujuan kurikulum, Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk melahirkan peserta didik yang berperilaku moderat (*wasathiyah*) dan menjunjung tinggi persatuan sehingga dapat menguatkan persaudaraan, baik persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah basyariyah*), persaudaraan sesama agama (*ukhuwah islamiyah*), dan persaudaraan sebangsa dan negara (*ukhuwah wathaniyah*) (Goliah dkk., 2022, hlm. 11447).

Tujuan tersebut termanifestasi dalam isi kurikulum atau materi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik (Khifdliyah & Rokhimah, 2025, hlm. 106). Dengan demikian, materi pelajaran menjadi hal yang sangat esensial dalam kurikulum, karena akan menentukan tercapai dan tidaknya tujuan PAI sebagaimana yang dikehendaki kurikulum. Penyusunan materi pelajaran menyesuaikan tujuan kurikulum dengan menginsersi dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Atas dasar argumen tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi Islam Wasathiyah dimensi *tasamuh* dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam, sehingga dapat diketahui sejauh mana materi *tasamuh* dalam buku ajar PAI dapat menjawab persoalan realita kemajemukan teologis Islam.

## **METODE**

Penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi Islam *wasathiyah* dimensi *tasamuh* dalam materi ajar Pendidikan Agama Islam. Hasil dari analisis evaluasi dilaporkan dalam bentuk deskriptif naratif. Adapun sumber dan jenis data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu buku *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas XI* terbitan Pusat Perbukuan tahun 2021 dari Kementerian Agama (Kemenag). Sedangkan sumber data sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan tema. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan kerangka penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) (Moleong, 2019, hlm. 4; Sukardi, 2018, hlm. 33).

Model analisis dalam penelitian ini adalah analisis Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif adalah bersifat mengalir (*Flow Chart Analysis*), di mana dalam pelaksanaannya terdiri dari tiga aktivitas yaitu reduksi data (penyederhanaan data), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (*verivication/conclusion*) (Samsu, 2017, hlm. 105).

Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dari sumber data primer dan sekunder, kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan kategori tertentu, dan terakhir menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu analisis untuk memaknai data, menginterpretasi data, dan relevansinya Islam *wasathiyah* dimensi *tasamuh* internal Muslim (Hasanah & Rohimah, 2025, hlm. 356).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Wasathiyah Islam**

Konsep Islam *wasathiyah* tidak dapat dikategorikan sebagai produk ijtihad kontemporer yang muncul pada abad ke-21 Masehi atau abad ke-14 Hijriyah. Sebaliknya, prinsip *wasathiyah* telah menjadi bagian integral dari ajaran Islam sejak awal pewahyuan dan kehadiran Islam di muka bumi lebih dari 1400 tahun yang lalu. Keberadaan nilai ini dapat ditelusuri melalui pemahaman tekstual terhadap nash-nash keislaman yang autentik, serta

melalui keteladanan hidup Nabi Muhammad ﷺ, para sahabat, dan generasi *salaf al-shalih* yang merepresentasikan praktik Islam yang murni dan seimbang (Arif, 2020, hlm. 10).

Secara etimologis, istilah “*wasathiyah*” berasal dari kata dasar *al-wasathu*, bentuk isim masdar dari fi’il *wasatha*, yang berarti “tengah-tengah” atau “pertengahan”. Ketika ditambahkan ya’ *an-nisbah*, terbentuklah kata *al-wasathiy* atau *al-wasathiyyah* yang bermakna sesuatu yang berada di posisi tengah antara dua kutub ekstrem. Dalam Kamus al-Tarbiyyah, misalnya, istilah *thabaqah al-wasathiy* diterjemahkan sebagai “kelas menengah”, yang menunjukkan posisi moderat dalam struktur sosial. Sedangkan dari sisi terminologi, Ibnu ‘Asyur mendefinisikan *wasathiyyah* sebagai nilai dasar dalam Islam yang dibangun atas prinsip pemikiran yang lurus, seimbang, dan tidak berlebihan dalam segala hal. Pandangan ini diperkuat oleh Khaled Abou El Fadl yang menegaskan bahwa *wasathiyyah* mencerminkan pendekatan jalan tengah yang menolak ekstremisme, baik dalam bentuk konservatisme yang rigid maupun liberalisme yang berlebihan (Nahrawi dkk., 2020, hlm. 11).

Landasan normatif konsep *wasathiyyah* dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam dijadikan sebagai “*ummatan wasathan*” atau umat pertengahan, yang memiliki tanggung jawab kesaksian atas umat manusia. Istilah *wasathiyyah* dalam konteks ini mengandung makna keadilan (*adalah*), keunggulan (*khiyar*), dan keseimbangan. Dengan demikian, *wasathiyyah* bukan sekadar posisi tengah secara geografis atau sosial, melainkan mencerminkan prinsip keadilan proporsional dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam konteks kontemporer, tantangan utama umat Islam adalah ketidakmampuan dalam mengelola perbedaan pendapat secara konstruktif, yang menjadi salah satu indikator lemahnya internalisasi nilai *wasathiyyah* (Muslim, 2022, hlm. 12).

Dalam ranah linguistik, istilah *wasathiyyah* memiliki padanan dalam bahasa Inggris yaitu *moderation*, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “moderat” atau “moderasi”. Menurut The American Heritage Dictionary, *moderation* sebagai nomina berarti pengurangan intensitas atau ekstremitas, serta kemampuan bertindak sebagai penengah. Sementara sebagai adjektiva, *moderate* merujuk pada sikap yang berada dalam batas kewajaran, tidak ekstrem, dan cenderung tenang serta seimbang. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan posisi yang menolak pandangan radikal, baik dalam konteks politik maupun agama (A. Aziz & Anam, 2021, hlm. 17).

Yusuf al-Qaradawi menambahkan bahwa istilah *wasathiyyah* dapat disinonimkan dengan *tawazun* (keseimbangan), yang mengacu pada kemampuan untuk bersikap adil dan proporsional antara dua aspek yang berlawanan. Dalam pandangannya, dominasi salah satu aspek secara berlebihan dapat menghilangkan hak dan pengaruh aspek lainnya, sehingga keseimbangan menjadi prinsip utama dalam menjaga keadilan sosial dan spiritual (Muslim, 2022, hlm. 12).

Quraish Shihab dalam karyanya “Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama” merumuskan bahwa hakikat moderasi terletak pada kemampuan menyeimbangkan antara urusan duniawi dan ukhrawi, dengan mempertimbangkan kondisi objektif serta petunjuk normatif Islam. Azyumardi Azra menegaskan bahwa aktualisasi Islam *wasathiyah* di Indonesia harus berakar pada realitas empiris, historis, sosiologis, dan kultural masyarakat, bukan semata-mata pada tataran doktrinal atau normatif (M. Aziz dkk., 2021, hlm. 48).

Secara sosiologis, gagasan Islam moderat memperoleh respons positif dari masyarakat karena menawarkan alternatif terhadap polarisasi pemahaman keagamaan yang ekstrem. Islam moderat dipandang sebagai ajaran yang inklusif, adaptif, dan mampu

menjawab kebutuhan masyarakat akan kehidupan yang harmonis dan damai. Ideologi ini menekankan pentingnya pemahaman agama yang komprehensif, baik dalam penafsiran teks-teks suci maupun dalam praksis sosial, sehingga mampu menghindari pendekatan tekstual yang rigid (Ahmad & Shunhaji, 2021, hlm. 33).

Secara umum, Islam wasathiyah dapat dipahami sebagai bentuk ajaran Islam yang fleksibel, kontekstual, dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Nilai-nilai wasathiyah mendorong terciptanya sikap saling menghargai perbedaan, memperkuat kohesi sosial, dan menghindari fanatisme yang berpotensi menimbulkan konflik. Dengan demikian, Islam wasathiyah menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan beragama yang rukun, damai, dan sejahtera.

Dalam konteks praksis keagamaan, Kadi mengidentifikasi sepuluh prinsip Islam wasathiyah yang menjadi indikator moderasi dalam beragama (Kadi, 2023, hlm. 70): a) *Tawassuṭh* (Moderasi): Menghindari sikap ifrāt (berlebihan) dan tafrīt (pengabaian) dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama; b) *Tawāzun* (Keseimbangan): Menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan duniawi, serta membedakan secara proporsional antara penyimpangan (inhirāf) dan perbedaan (ikhtilāf); c) *I'tidāl* (Keadilan Proporsional): Menegakkan keadilan dengan menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang; d) *Tasāmuḥ* (Toleransi): Menghormati perbedaan dalam keyakinan, budaya, dan pandangan hidup, baik intra maupun antaragama; e) *Musāwāh* (Kesetaraan): Menolak diskriminasi berdasarkan latar belakang etnis, agama, atau status sosial; f) *Syūrā* (Musyawarah): Mengedepankan dialog dan konsensus dalam penyelesaian masalah, dengan orientasi pada kemaslahatan bersama; g) *Islāḥ* (Reformasi): Mendorong perubahan sosial yang konstruktif dengan prinsip al-muḥāfazah 'alā al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdh bi al-jadīd al-aṣlah, yakni mempertahankan tradisi lama yang relevan dan mengadopsi inovasi yang lebih maslahat; h) *Aulawīyyah* (Prioritas): Menentukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan berdasarkan urgensi dan dampak kemaslahatan; i) *Taṭawwur wa Ibtikār* (Dinamis dan Inovatif): Responsif terhadap perubahan zaman dan terbuka terhadap inovasi demi kemajuan umat; j) *Taḥaddur* (Peradaban dan Etika): Menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan integritas sebagai fondasi peradaban Islam yang unggul.

Salah satu aspek penting dalam prinsip tasāmuḥ adalah penguatan ukhuwah atau persaudaraan lintas identitas. Terdapat tiga bentuk ukhuwah yang menjadi pilar toleransi dalam Islam wasathiyah (Muslim, 2022, hlm. 27):

*Ukhuwah Islāmiyyah*. Merujuk pada solidaritas internal umat Islam yang didasarkan pada ikatan akidah. Prinsip ini menekankan pentingnya kesatuan umat meskipun terdapat perbedaan bahasa, ras, dan budaya. Ikatan ini bersifat transnasional dan transkultural, serta menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat Muslim yang ideal.

*Ukhuwah Insāniyyah*. Mengacu pada persaudaraan universal antarumat manusia yang bersumber dari kesamaan asal-usul penciptaan, yakni dari Nabi Ādam dan Ḥawwā'. Prinsip ini menegaskan larangan terhadap tindakan merendahkan, mencemooh, atau memberi label negatif kepada sesama manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Ukhuwah ini menjadi dasar etika sosial dalam interaksi lintas agama dan budaya.

*Ukhuwah Waṭaniyyah*. Menekankan pentingnya membangun solidaritas kebangsaan di antara warga negara yang tinggal dalam satu wilayah atau tanah air yang sama. Prinsip ini menuntut umat Islam untuk menjalin hubungan harmonis dengan seluruh elemen bangsa, tanpa memandang latar belakang agama atau etnis. Dalam konteks Indonesia, ukhuwah waṭaniyyah menjadi landasan penting dalam mengimplementasikan Islam wasathiyah secara kontekstual (Muslim, 2022, hlm. 27).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam wasathiyah menawarkan kerangka normatif dan praksis yang mendukung terwujudnya Islam sebagai rahmatan li al-‘ālamīn. Dalam konteks pendidikan Islam, internalisasi nilai-nilai wasathiyah berperan strategis dalam membentuk masyarakat yang inklusif, toleran, dan damai. Pendidikan Islam yang berorientasi pada wasathiyah tidak hanya membentuk individu yang taat secara ritual, tetapi juga membangun kesadaran sosial untuk menghargai perbedaan dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat multikultural.

### **Kurikulum Pendidikan Agama Islam**

Secara etimologi, istilah kurikulum pertama kali ditemukan dalam kamus Webster pada tahun 1986, berasal dari bahasa Yunani, *curir* yang berarti pelari dan *currere* yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari tempat berpacu hingga *finish* (Nuzul, 2023, hlm. 31). Pengertian ini terus berkembang hingga tahun 1955 digunakan dalam dunia pendidikan dan didefinisikan sebagai seperangkat kegiatan atau materi yang harus dilalui atau dikuasai peserta didik (Nuzul, 2023, hlm. 31). Secara terminologi, Sukmadinata mendefinisikan kurikulum ke dalam dua pengertian. Pertama, sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik untuk memperoleh ijazah. Kedua, sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan (Sukmadinata, 2019, hlm. 4–5). Pengertian secara lebih luas diungkapkan oleh Zakiah Darajat, kurikulum adalah program terencana yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan (Nuzul, 2023, hlm. 32).

Dalam Islam, kurikulum populer dengan istilah *manhaj al-dirasah*, yaitu jalan terang yang harus dilewati manusia dalam segala aspek kehidupan. *Manhaj*, sebagai jalan terang benderang yang harus dilewati oleh guru dan murid menuju pengembangan adab, intelektual, dan keterampilan (Maulida, 2021, hlm. 194). Dengan kata lain, *manhaj* adalah pedoman hidup menuju pembentukan manusia yang bertakwa dan berbudi mulia (Febriani dkk., 2025, hlm. 685).

Dalam perencanaan program pendidikan, integrasi dan konsistensi antar komponen kurikulum merupakan prinsip dasar yang tidak dapat diabaikan. Setiap elemen kurikulum harus saling mendukung dan tidak saling bertentangan agar tercipta keselarasan sistemik dalam implementasinya. Komponen-komponen utama yang dimaksud mencakup tujuan, isi, strategi atau metode, serta evaluasi (Dhomiri dkk., 2023, hlm. 121). Di antara komponen tersebut, tujuan kurikulum menempati posisi sentral dan bersifat determinatif dalam struktur kurikulum. Tujuan tidak hanya mencerminkan hasil akhir yang diharapkan dari proses pendidikan, tetapi juga menjadi acuan normatif dalam merancang seluruh aspek pembelajaran. Dengan demikian, kejelasan dan ketegasan dalam merumuskan tujuan akan mempermudah perancang kurikulum dalam menyusun pola pembelajaran yang relevan dan terarah (Sukmawati, 2021, hlm. 64).

Landasan normatif mengenai tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No. 69 Tahun 2013 menegaskan bahwa pendidikan bertujuan membentuk warga negara Indonesia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, empatik, serta memiliki kompetensi untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban global (Goliah dkk., 2022, hlm. 11446). Rumusan ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya bersifat individualistik, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan transnasional yang menuntut integrasi nilai-nilai spiritual, intelektual, dan keterampilan abad ke-21.

Komponen isi atau materi kurikulum berfungsi sebagai wahana untuk merealisasikan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Isi kurikulum mencakup seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis agar dapat dikuasai oleh peserta didik. Materi tersebut terwujud dalam bentuk mata pelajaran dan substansi pembelajaran yang disusun

berdasarkan relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman (Sukmawati, 2021, hlm. 67). Dengan demikian, pemilihan dan pengorganisasian isi harus mempertimbangkan keterkaitan logis dengan tujuan serta kesesuaiannya dengan karakteristik peserta didik.

Komponen strategi atau metode pembelajaran memiliki peran strategis dalam tahap implementasi kurikulum. Strategi dipahami sebagai kerangka konseptual yang diwujudkan melalui serangkaian aktivitas terstruktur untuk mencapai sasaran pendidikan yang telah dirumuskan. Sementara itu, metode merujuk pada prosedur operasional yang digunakan untuk mengaktualisasikan strategi tersebut dalam praktik pembelajaran. Keduanya saling melengkapi dalam memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien (Muh Nasir dkk., 2022, hlm. 125–126).

Komponen evaluasi berfungsi sebagai instrumen untuk menilai efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi tidak hanya berperan dalam mengukur hasil belajar peserta didik, tetapi juga menyediakan data yang bersifat longitudinal dan komprehensif mengenai perkembangan dan capaian pembelajaran. Selain itu, evaluasi memungkinkan identifikasi terhadap faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan (Novita dkk., 2025, hlm. 102).

### **Evaluasi Islam Wasathiyah**

Berdasarkan Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Pendidikan Islam tahun 1975, isi kurikulum pendidikan Islam pada lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), seperti Madrasah dibagi menjadi lima mata pelajaran: Al-Quran-Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, sejarah Kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Pembagian ini dimulai pada tahun 1976 ketika pemerintah memperkenalkan kurikulum Madrasah resmi pertama. Mata pelajaran ini wajib diikuti oleh siswa mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (setara sekolah dasar) hingga Madrasah Aliyah (setara sekolah menengah atas). Peraturan terbaru mengenai kurikulum Madrasah adalah Keputusan Menteri Agama No. 165 tahun 2014 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Islam di Madrasah Tahun 2013 (Zuhdi, 2018, hlm. 5).

Hal ini berbeda dengan lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pendidikan Islam dipadatkan menjadi satu mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 21 Tahun 2016 menstandarisasi isi kurikulum untuk semua mata pelajaran dan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan agama. Standar ini secara eksplisit menyebutkan empat sub-bagian untuk isi pendidikan agama di sekolah umum, yaitu Al-Quran-Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, sejarah Kebudayaan Islam (Zuhdi, 2018, hlm. 5).

Perbedaan lain dari dua lembaga di atas adalah alokasi waktu. Pendidikan Islam di madrasah memperoleh alokasi waktu dua jam pelajaran tiap minggu tiap rumpun mata pelajaran Pendidikan Islam, sehingga dalam satu minggu alokasi waktu pendidikan Islam sepuluh jam pelajaran. Sedangkan di SMA mata pelajaran Pendidikan Agama Islam memperoleh alokasi waktu tiga jam tiap minggu (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Muatan materi Islam wasathiyah dimensi *tasamuh* terdapat pada buku ajar Pendidikan Agama Islam kelas XI bab enam dengan judul “Menguatkan Kerukunan melalui Toleransi dan Memelihara Kehidupan Manusia” (Rahman & Nugroho, 2021, hlm. 175). Pada materi bab enam tersebut terdapat dua sisi utama, yaitu sisi toleransi dan sisi memelihara

kehidupan sesama manusia. Materi diawali tadabbur dengan disuguhkan dua gambar, gambar 6.1 sebuah gambar dengan pakaian identitas berbagai keyakinan lintas agama dengan narasi “Menjaga persatuan meskipun berbeda agama dan aliran kepercayaan,” dan gambar 6.2 sebuah gambar dengan pakaian identitas berbagai suku dengan narasi “Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku” (Rahman & Nugroho, 2021, hlm. 177–178). Dilanjutkan dengan penyajian cerita kisa toleransi dalam lintas sejarah, dimana di dalamnya menceritakan kisah toleransi masa Nabi Saw dengan menggambarkan menyatukan multietnis dan multiteologi penduduk Madinah dengan Piagam Madinah. Kisah *‘adalah* dan *amanah* Abu Bakar dan Umar, dimana Abu Bakar menjadi jatuh miskin pasca menjadi khalifah namun pantang menerima harta *baitul maal* dan lebih memilih berjualan di pasar untuk memenuhi kecukupan (Rahman & Nugroho, 2021, hlm. 178). Dari dua sajian ini, materi sudah menunjukkan nilai-nilai wasathiyah yaitu ada pada dimensi *tasamuh* dan *ta’adul*. Akan tetapi, *tasamuh* yang disajikan masih interreligious, yaitu perbedaan keyakinan lintas agama, belum menunjukkan *tasamaub* intrareligious sebagaimana realita yang ada di Indonesia yang memiliki kemajemukan mazhab Islam (Hamid, 2025, hlm. 4).

Materi utama *wasathiyah tasamuh* pada bab enam ini adalah Q.S. Yūnus/10: 40-41 dan H.R Ahmad.

Q.S. Yūnus/10: 40-41

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيْرُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيْرٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

40. “Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya (*al-Qur’an*), dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.”

41. “Dan jika mereka (tetap) mendustakanmu (Muhammad), maka katakanlah, “Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan” (Rahman & Nugroho, 2021, hlm. 183).

Dalam penjelasan tafsirnya, buku ajar ini menyajikan penjelasan dari Jalāluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahali dan Jalāluddin ‘Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi dalam Kitab *Tafsir al-Jalalain*, berkaitan dengan penduduk Makkah pasca Nabi Saw menyampaikan risalahnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang beriman kepada yang disampaikan Nabi Saw, dan golongan yang tidak mengimaninya. Mengutip pendapat mufassir Indonesia, M. Quraish Shihab, buku ajar ini menjelaskan kata *waminhum* adalah dua golongan kaum musyrikin pasca Nabi menyampaikan risalahnya. Golongan pertama, kaum musyrikin yang percaya kepadanya tetapi enggan untuk menerimanya karena keras kepala dan demi mempertahankan kedudukannya. Golongan kedua, kaum musyrikin yang secara lahir batin tidak mempercayainya dan enggan menerimanya karena hati mereka yang telah terkunci (Rahman & Nugroho, 2021, hlm. 184).

Kata *wa rabbuka a’lamu bi al-mufsidin*, buku ajar ini memberi penjelasan dengan mengutip pendapat mufassir Ibn ‘Asyur yang mengatakan bahwa kalimat ini adalah peringatan bagi kaum musyrikin golongan kedua. Kemudian, terkait dengan respons kedua golongan kaum musyrikin pasca Nabi Saw menyampaikan risalahnya, buku ajar ini mengutip pendapat Ibn Katsir, bahwa respons kaum musyrikin adalah murni atas kehendak mereka, bukan Allah. Golongan yang percaya tapi enggan menerimanya adalah atas kehendak mereka, begitu pula dengan golongan yang secara lahir batin tidak percaya, itu pun atas kehendaknya. Artinya, tidak ada interfensi atau pemaksaan dari manapun dalam

penerimaan risalah Nabi Saw. Karena pilihan respons mereka atas kehendak mereka sendiri, buku ini menutup penjelasannya dengan mengutip pendapat mufassir al-Maraghi, Allah akan memberi balasan kepada mereka (kaum musyrikin) atas kerusakan, kesyirikan, kezaliman, dan perbuatannya yang melampaui batas. Buku ini memberi pamungkas penjelasan dengan mengutip penjelasan al-Sya'rawi, berupa penegasan bahwa Nabi Saw dalam menyampaikan risalahnya, hanyalah sebatas menyampaikan kabar gembira dan peringatan bagi orang-orang yang beriman, bukan memaksakan keimanan mereka (Rahman & Nugroho, 2021, hlm. 184).

Buku ajar ini juga memberi penjelasan keterkaitan Q.S. Yūnus/10: 40-41 dengan toleransi, yaitu terletak pada pengertian toleransi itu sendiri. Menurut buku ajar ini, sifat toleran maksudnya bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Buku ini juga menjelaskan dari term etimologi bahasa Arab, *tasamuh-samaha* yang berarti lembut dan mudah. Sedangkan *tasamuh*, buku ajar ini mengutip pendapat Ahsin Sakho Muhammad, *tasamuh* berarti berkisar antara kemurahan hati, mudah memaafkan, lapang dada, kesabaran, ketahanan emosional, menenggang rasa, menghargai, dan sebagainya. Selain *tasamuh*, juga *sambah* yang berarti tidak menyusahkan dan tidak memberatkan. Terakhir, buku ajar ini memberikan kesimpulan pengertian toleransi, bahwa toleransi adalah menghargai orang lain yang berbeda baik pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya dengan pendirian sendiri. Orang yang toleran adalah orang yang memiliki kesabaran, kelapangan dada, dan daya tahan (Rahman & Nugroho, 2021, hlm. 186).

H.R. Ahmad.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الدِّينِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الْخَيْرُ السَّخِيُّ

"Dari Ibnu 'Abbas, ia mengatakan seseorang bertanya kepada Nabi, ajaran agama Islam apakah yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab: ajaran yang *al-hanifiyyah* dan *al-sambah*" (H.R. Ahmad) (Rahman & Nugroho, 2021, hlm. 186).

Buku ajar ini memberikan narasi pada Hadis di atas dengan "dasar toleransi dalam Islam". Kemudian menjelaskan istilah *al-hanifiyyah* sebagai ajaran kebaikan yang jauh dari keburukan atau kebatilan, dan *al-sambah* (toleran) dengan perilaku yang memudahkan, tidak mengandung ajaran yang memaksa atau memberatkan umatnya. *Al-Sambah* dibangun di atas prinsip kemudahan (Rahman & Nugroho, 2021, hlm. 186).

Selanjutnya, buku ajar ini memberikan contoh penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup toleransi internal Muslim dan toleransi antar umat beragama.

Pertama, toleransi internal muslim dalam pelaksanaan shalat berjamaah. Buku ajar ini menyajikan hadis larangan memanjangkan bacaan saat menjadi imam shalat.

صَحِيحُ الْبَخَارِيِّ ٨٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا أَكَادُ أَدْرُكُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطَوَّلُ بِهَا فَلَانْ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُتَفَرِّقُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

Shahih Bukhari 88: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir berkata: telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim dari Abu Al Mas'ud Al Anshari berkata: Seorang sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, aku hampir tidak sanggup shalat yang dipimpin seseorang dengan bacaannya yang panjang." Maka aku belum pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi peringatan dengan lebih marah dari yang disampaikan hari itu seraya bersabda: "Wahai manusia, kalian membuat orang lari menjauh. Maka barangsiapa shalat



*mengimami orang-orang ringankanlah. Karena diantara mereka ada orang sakit, orang lemah dan orang yang punya keperluan"* (Rahman & Nugroho, 2021, hlm. 187).

Hadis tersebut mengcounter umat Islam dalam pelaksanaan shalat berjamaah, agar setiap jamaah dengan berbagai kondisi, baik jamaah yang sehat ataupun yang sakit, yang senggang ataupun yang dengan waktu sempit karena kesibukan pekerjaan, semuanya dapat mengikuti shalat berjamaah. Memang, pada masa Nabi Saw hidup, umat Muslim masih pada naungan dan teologi yang sama, yaitu Nabi Saw., sedangkan perbedaan teologi hingga terafiliasi dengan praktik ibadah dalam mazhab lahir pasca Nabi Saw wafat.

Kedua, toleransi internal muslim dalam implementasi *furū'iyah* Islam. Buku ajar ini memberikan contoh praktik toleransi sebagaimana dilakukan oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdullah Faqih Maskumambang. KH. Hasyim Asy'ari menggunakan bedug di masjid Pesantren Tebuireng. Hal ini bertentangan dengan pendapat KH. Abdullah Faqih Maskumambang Gresik yang tidak menggunakan bedug di masjid pondoknya, namun menggunakan kentongan. Saat Kiai Hasyim berkunjung ke Kiai Maskumambang, Kiai Faqih yang berbeda pendapat dengan Kiai Hasyim justru memerintahkan kepada pengurus mushalla dan masjid di sekitar Maskumambang untuk sementara mengganti kentongan yang ada dengan bedug. Begitu pula dengan sebaliknya saat kiai tersebut berkunjung ke Tebuireng (Rahman & Nugroho, 2021, hlm. 188).

Pada contoh kedua di atas, masih dalam konteks koridor persamaan mazhab. Pelaksanaan praktik ibadah dengan bedug atau kentongan sebagaimana perbedaan cara pandang KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdullah Faqih Maskumambang adalah penerapan *furū'iyah* dalam ibadah, bukan praktik ibadah yang terafiliasi dari perbedaan *ushuliyah*.

Ketiga, toleransi antar umat beragama. Sebagai dasar toleransi antar umat beragama, buku ajar ini menyajikan Q.S. al-Mumtahanah/60:8 yang memberikan penjelasan bahwa Allah tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang berbeda agama yang tidak melakukan pengusiran dari tempat tinggal (Rahman & Nugroho, 2021, hlm. 189).

Contoh implementasi toleransi antar umat beragama sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Muhammad Saw, buku ajar ini menyajikan dua Hadis dari al-Bukhari nomor 4330 dan nomor 1228 berikut.

*Hadis al-Bukhari nomor 4330.*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّؤُسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa al-Thufail bin 'Amr menemui Nabi Muhammad Saw. dan menceritakan bahwa Daus (salah satu kabilah Yaman) telah durhaka dan menolak ajaran dakwahnya, dan meminta agar Nabi mendoakan mereka binasa. Lalu Nabi berdoa, "Ya Allah berilah petunjuk kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka bersama orang muslim (masuk Islam)" (Rahman & Nugroho, 2021, hlm. 189).

*Hadis al-Bukhari nomor 1228.*

صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ ١٢٢٨: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ بِحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَوُومُوا

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah r.a., dia berkata, "Suatu ketika lewat di hadapan kami orang-orang yang membawa jenazah seorang Yahudi. Nabi Saw. lalu berdiri dan kami pun segera mengikutinya. Setelah itu kami berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang lewat tadi adalah jenazah seorang Yahudi." Rasulullah kemudian menjawab: Jika kamu sekalian melihat orang yang sedang lewat membawa jenazah, maka berdirilah" (Rahman & Nugroho, 2021, hlm. 190).

Buku ajar ini melanjutkan penjelasannya dengan memberikan contoh lokal implementasi toleransi antar umat beragama, yaitu himbauan yang dilakukan Sunan Kudus kepada umat Islam agar tidak menyembelih sapi. Karena sapi dianggap sebagai hewan yang disucikan oleh agama Hindu, sehingga dengan menyembelihnya dapat memberi luka batin kepada umat beragama Hindu.

Dengan diberikannya tiga dasar di atas, Q.S. al-Mumtahanah/60:8, Hadis al-Bukhari nomor 4330, Hadis al-Bukhari nomor 1228, dan contoh lokal dari sepenggal kisah Sunan Kudus, buku ajar ini secara eksplisit telah memberikan pengajaran berupa teori praktik toleransi antar umat beragama. Q.S. al-Mumtahanah/60:8 yang memberikan penegasan tidak ada pelarangan berbuat baik dan berlaku adil kepada lintas agama dengan ketentuan orang itu tidak tidak melakukan pengusiran (kepada kaum muslim) dari tempat tinggalnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai *wasathiyah-tasamuh* telah disampaikan secara konkrit baik ranah teoretis ataupun pragmatis dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya belum menyajikan toleransi internal muslim dari perbedaan *ushuliyah*, seperti halnya perbedaan *ushuliyah* yang terjadi pada sunni-syiah yang menyebabkan terjadinya konflik hingga kekerasan. Sunni-syiah masih membutuhkan kerangka teologis yang dapat merekonsiliasi keduanya hingga mendorong terjadinya persaudaraan dan persatuan keduanya.

Hasil analisa evaluasi *wasathiyah* nilai *tasamuh* dalam buku ajar materi toleransi belum dapat meng-counter perbedaan *ushuliyah* dalam internal Muslim, yang dengannya masih terdapat rentannya terjadi konflik antar keduanya. Materi ajar belum mampu menjawab pluralitas mazhab Islam kontemporer. Sehingga, diperlukan materi ajar *wasathiyah-tasamuh* yang lebih luas dan mendalam sehingga tujuan kurikulum untuk dapat bersikap moderat dan menegakkan *ukhawah basyariah*, *ukhawah islamiyah*, *ukhawah wathaniyah* betul-betul dapat terrealisasi dalam kehidupan nyata.

Saran untuk peneliti berikutnya. Penelitian ini masih bersifat general, belum menemukan secara spesifik konstruksi nilai *wasathiyah-tasamuh* dalam materi ajar PAI SMA. Sehingga, masih membutuhkan penelitian lanjutan untuk merumuskan materi bahan ajar secara spesifik sehingga dapat menjawab persoalan pluralitas mazhab internal Islam kontemporer khususnya di Indonesia.

Saran untuk penyusun buku ajar. Buku ajar sebagaimana hasil evaluasi dan konstruksi, masih membutuhkan materi ajar yang secara spesifik belum mampu menjawab tantangan kontemporer. Sehingga, perlu perluasan dan pendalaman materi hingga dapat meng-counter pluralitas mazhab internal Islam kontemporer khususnya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, D., & Shunhaji, A. (2021). Moderasi Islam Ala Gus Mus. Dalam Y. N. P. I. Publishing (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 1, Nomor 1).
- Amal, M. K., & Shodiq, A. F. (2021). Konflik Sunni-Syi'ah di Indonesia Kontemporer: Polarisasi, Diskriminasi dan Kekerasan Agama. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, 5(2), 208–237. <https://doi.org/10.35719/ISLAMIKAINSIDE.V5I2.107>
- Arif, M. K. (2020). Moderasi Islam: Telaah Komprehensif Pemikiran Wasathiyah Islam Perspektif Al-Quran dan As Sunnah Menuju Islam Rahmatan Lil Alamin. Dalam *Ikadi*. Ikadi.

- Arifin, N. F. (2023). Interaksi Sosial Syiah dan Sunni di Jember 2000-2023. *Sandhyakala: Jurnal Pendidikan Sejarah, Sosial dan Budaya*, 4(2), 41–56. <https://doi.org/10.31537/SANDHYAKALA.V4I2.1323>
- Aziz, A., & Anam, K. (2021). Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam. Dalam *Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Aziz, M., Solikhudin, M., & Awwaliyah, N. M. (2021). *Dari Moderasi Beragama Hingga Rekonstruksi Fikih: Sebuah Refleksi Akademisi di Indonesia*. Madza Media.
- Derung, T. N., Resi, H., & X, I. P. (2023). Toleransi dalam Bingkai Moderasi Beragama: Sebuah Studi Kasus pada Kampung Moderasi di Malang Selatan. *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 9(1), 52–62. <https://doi.org/10.30995/KUR.V9I1.723>
- Dhomiri, A., Junedi, & Nursikin, M. (2023). Konsep Dasar dan Peranan serta Fungsi Kurikulum dalam Pendidikan. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(1), 118–128. <https://doi.org/10.55606/KHATULISTIWA.V3I1.972>
- Febriani, N. N., Hidayatullah, M. R., & Thobroni, A. Y. (2025). Kurikulum Pendidikan Islam sebagai Pedoman Pembelajaran dalam Membentuk Karakter Religius Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 683–692. <https://doi.org/10.61104/IHSAN.V3I3.1420>
- Goliah, M., Jannah, M., & Nulhakim, L. (2022). Komponen Kurikulum Pembelajaran Khususnya Pada Muatan 5 Bidang Studi Utama di SD. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 11445–11453. <https://doi.org/10.31004/JPDK.V4I6.10273>
- Hamid, A. (2025). Pluralisme: Tantangan dan Peluang dalam Proses Dakwah Islam Kontemporer. *Ma'bad Ahy: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 1–17.
- Hasanah, A., & Rohimah, S. (2025). Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Buku Teks Al-Qur'an Hadits Kelas XI Terbitan Kemenag RI Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 6(2), 353–365. <https://doi.org/10.37364/jireh.v6i2.324>
- Huda, A. N., & Rahim, H. (2023). Pendidikan Toleransi Mazhab Sunni dan Syiah di Perguruan Tinggi Islam. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 2023. <https://doi.org/10.18860/JPAI.V10I1.19819>
- Imran, I., Syamsiyatun, S., & Sofjan, D. (2023). Conversion Within Islam: Becoming Shia in Majority Sunni in Indonesia. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 6(1), 1–26. <https://doi.org/10.20885/IJIIS.VOL.6.ISS1.ART1>
- Irfan, M. (2018). Paradigma Islam Rasional Harun Nasution: Membumikan Teologi Kerukunan. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 1(1), 109–127. <https://doi.org/10.30829/JISA.V1I1.1784>
- Kadi, T. (2023). *Dinamika Pendidikan Agama Islam dalam Pengarusutamaan Islam Wasathiyah*. Klik Media.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Khifdliyah, A., & Rokhimah, A. (2025). Komponen dan Fungsi Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Kurikulum Merdeka. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 13(1), 103–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.52185/kariman.v13i1.704>
- Kusnandar, V. B. (2022). Sebanyak 86,93 % Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021. *databoks. katadata.co.id*, 1.

- <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/e158869f40c2acf/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>
- Maulida. (2021). Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Kurikulum. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 192–204. <https://doi.org/10.47498/BIDAYAH.V12I2.637>
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Dalam *PT Remaja Rosdakarya* (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muh Nasir, T., Hasanah, A., & Hasbiyallah. (2022). Komponen-komponen Kurikulum Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Inovatif Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 121–130. <https://doi.org/10.38073/JIMPI.V1I2.650>
- Mujtahidin, Mahmud, & Nurtamam, M. E. (2017). Peran Nilai Budaya dalam Membentuk Perspektif Toleran dan Intoleran di Madura: Studi Kasus Konflik Sunni-Syiah di Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang – Madura. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 10(2), 122–127. <https://doi.org/10.21107/pamator.v10i2.4146>
- Muslim, B. (2022). *Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Buku Ajar Al-Qur'an Hadits di Madrasah Aliyah*. Bandar Publishing.
- Nahrawi, A. A., Gayo, N. F. A., Sihan, M., Fakhruddin, A., Amak, B., Supriyatno, T., & Shahab, A. N. (2020). *Peran MUI dalam Praktik Washathiyatul Islam di Indonesia*. Q-Media.
- Novita, A., Gusmanita, A., Yanti, M. R., Indah, S. S., & Rifmasari, Y. (2025). Peran Administrasi Kurikulum dalam Mengoptimalkan Pembelajaran. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(1), 98–106. <https://doi.org/10.62710/OSFFDH27>
- Nuzul, D. A. A. (2023). Kurikulum Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadits Tarbawi. *J-STAF: Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah*, 2(1), 30–43. <https://doi.org/10.62515/STAF.V2I1.176>
- Rahman, Abd., & Nugroho, H. (2021). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas XI*. Pusat Perbukuan.
- Salamudin, C., & Nuralamin, F. (2024). Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Materi PAI dan Budi Pekerti Fase E Kurikulum Merdeka. *Masagi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 37–47. <https://doi.org/10.37968/MASAGI.V3I1.669>
- Samsu. (2017). Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development. Dalam *Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA) Jambi.
- Sukardi, M. (2018). Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya. Dalam *PT Bumi Aksara* (Revisi).
- Sukmadinata, N. S. (2019). Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik. Dalam *PT Remaja Rosdakarya*.
- Sukmawati, H. (2021). Komponen-komponen Kurikulum dalam Sistem Pembelajaran. *Ash-Shababab: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 7(1), 62–70. <https://doi.org/10.59638/ASH.V7I1.403>
- Tamsir, T. (2018). Membangun Toleransi di Sekolah: Sebuah Eksplorasi Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 68–82. <https://doi.org/10.24014/TRS.V10I1.5721>
- Zahrah, A., Nurhadillah Rizki, I., Harahap, K., Yolanda, N., & Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, I. (2024). Islamic Education and Moderation: Islamic Religious Education

- Curriculum as a Tool for Social Transformation. *Journal of Contemporary Gender and Child Studies*, 3(2), 195–203. <https://doi.org/10.61253/JCGCS.V3I2.281>
- Zahro, U., & Nursikin, Mukh. (2024). Tawassuth dalam Konteks Pendidikan Islam Wasathiyah: Menuju Masyarakat yang Seimbang dan Toleran. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(1), 60–71. <https://doi.org/10.35672/AFEKSI.V5I1.214>
- Zuhdi, M. (2018). Challenging Moderate Muslims: Indonesia's Muslim Schools in the Midst of Religious Conservatism. *Religions*, 9(10), 310–325. <https://doi.org/10.3390/REL9100310>
- Zulkifli. (2023). The Dynamics of Sunni-Shia Integration in Indonesia: A Structural-Functional Perspective. *Ijoresb: Indonesian Journal of Religion Spirituality and Humanity*, 2(2), 136–157. <https://doi.org/10.18326/IJORESH.V2I2.136-157>